



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Idris
2. Tempat lahir : Tanjung Samak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Harapan Swadaya Sei Panas
Kecamatan Bengkong Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Idris ditangkap tanggal 8 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Sodikin Bin Masmudin
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Harapan Swadaya Sei Panas

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm



Kec.Bengkong Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Harapan Swadaya Sei Panas
Kec.Bengkong Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I Muhammad Idris dan Terdakwa II Muhammad Sodikin Bin Masmudin menghadap sendiri;

Terdakwa III Diki Wahyudi Bin Irwan Syahputra didampingi oleh Sahat Pakpahan, SH. MBA. CIL. Irzal Caniputra, SH. CIL. Advokat pada Law Office "IRZAL CANIPURA & ASSOCIATES" Advocates and Legal Consultants beralamat di Komplek Nusa Jaya Blok B4 No.14 Sei. Panas Batam dan alamat Kantor di Jakarta Jl. Perikani II/19 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD IDRIS, terdakwa II MUHAMMAD SODIKIN Bin MASMUDIN, terdakwa III DIKI WAHYUDI Bin IRWAN SYAHPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD IDRIS, terdakwa II MUHAMMAD SODIKIN Bin MASMUDIN, terdakwa III DIKI WAHYUDI Bin IRWAN SYAHPUTRA** dengan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dasi sekolah warna abu – abu;**Dikembalikan kepada saksi korban LINDA CHRISTIANA PUTRI;**
 - 1 (satu) bilah Pisau dapur gagang warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD IDRIS, terdakwa MUHAMMAD SODIKIN Bin MASMUDIN, terdakwa DIKI WAHYUDI Bin IRWAN SYAHPUTRA** pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 sekira pukul 12.15 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember Tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perum Putra Kelana Jaya Blok A2 No.32 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm



memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hukum yang didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib para terdakwa pergi ke daerah bengkong dengan berjalan kaki dan sekitar pukul 12.00 wib pada saat sampai di depan rumah milik saksi LINDA CHRISTIANA PUTRI yang beralamat di Perum. Putra Kelana Jaya Blok A2 No.32 Kecamatan Batam Kota – kota Batam terdakwa MUHAMMAD IDRIS melihat suasana rumah dalam keadaan sepi sehingga menimbulkan niat para terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, kemudian terdakwa MUHAMAD SODIKIN mengetok pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali karena tidak ada yang menjawab terdakwa MUHAMAD SODIKIN langsung merusak/mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi LINDA CHRISTIANA PUTRI kemudian setelah jendela tersebut terbuka terdakwa MUHAMMAD IDRIS dan terdakwa MUHAMAD SODIKIN masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa DIKI WAHYUDI menunggu di luar rumah untuk memantau situasi sekitar. Pada saat berada di dalam rumah terdakwa MUHAMMAD IDRIS mengatakan kepada terdakwa MUHAMAD SODIKIN bahwa di salah satu kamar rumah tersebut ada orang, tidak lama kemudian anak GLORIA BEATRIX keluar dari kamar dengan berteriak, lalu terdakwa MUHAMMAD IDRIS langsung menutup mulut anak GLORIA BEATRIX dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa menyuruh terdakwa MUHAMAD SODIKIN mencari pisau dan terdakwa MUHAMMAD SODIKIN menemukan 1(satu) buah pisau dapur dengan gagang warna hitam yang berada di atas rak bumbu di dapur rumah tersebut lalu terdakwa MUHAMAD SODIKIN langsung membawa pisau tersebut dan menodongkan pisau tersebut kearah wajah anak GLORIA BEATRIX sambil mengatakan “diam, jangan teriak atau saya bunuh” sedangkan terdakwa MUHAMMAD IDRIS langsung mengambil 1 (satu) buah dasi sekolah warna abu-abu dan langsung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm



mengikat tangan dan kaki anak GLORIA BEATRIX kemudian terdakwa MUHAMMAD IDRIS bertanya kepada anak GLORIA BEATRIX “dimana perhiasan orang tuamu?” dan ketika dijawab anak GLORIA BEATRIX “tidak tahu” terdakwa MUHAMMAD SODIKIN langsung membawa 1 (satu) unit Televisi merk sharp 32 Inc warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rosegold, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Hitam milik saksi LINDA CHRISTIANA.;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LINDA CHRISTIANA PUTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Diki Wahyudi Bin Irwan Syahputra /Penasihat Hukum Terdakwa III Diki Wahyudi Bin Irwan Syahputra telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 6 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Diki Wahyudi Bin Irwan Syahputra tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor.217/Pid.B/2020/PN.Btm, atas nama Terdakwa Diki Wahyudi Bin Irwan Syahputra;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linda Christiana Puteri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A-2 No 32 Kec. Bengkong Kota Batam, Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone merk Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara kekerasan dimana Para Terdakwa membekap mulut serta mendorong dan mengikat tangan dan kaki anak saksi yaitu saksi Gloria Beatrix Wehelmina dengan menggunakan dasi sekolahnya serta Para Terdakwa mengancam akan membunuh saksi Gloria Beatrix Wehelmina dengan menggunakan pisau dapur;
 - Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela ruang tamu rumah saksi karena jendela ruang tamu rumah saksi dalam keadaan terbuka dan rusak di congkel oleh Terdakwa;
 - bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Gloria Beatrix Wehelmina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A-2 No 32 Kec. Bengkong Kota Batam;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara pada saat saksi sedang tidur di dalam kamar saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Muhammad Sodikin hendak masuk ke dalam kamar saksi, kemudian saksi bangun dan membuka pintu kamar saksi dan saksi melihat di ruang tamu Para Terdakwa sedang mengambil barang yang ada didalam rumah saksi, lalu saksi berteriak "aaaaaaa!!!" kemudian Terdakwa Muhammad Idris langsung membekap mulut saksi dengan menggunakan tangannya dan mengancam saksi dengan menggunakan pisau dengan mengatakan "diam jangan teriak atau saya bunuh" lalu Terdakwa Muhammad Idris mendorong saksi kedalam kamar, kemudian datang Terdakwa Muhammad Sodikin lalu Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Muhammad Sodikin mengikat tangan dan kaki saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan dasi sekolah, setelah itu Terdakwa Muhammad Sodikin mengatakan “dimana perhiasan orang tuamu” saksi jawab “tidak tahu” Para Terdakwa menanyakan kembali “dimana orang rumah” saksi jawab “Mama lagi pergi” kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di kamar yaitu 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih, setelah itu Para Terdakwa kabur melewati pintu depan, lalu saksi membuka ikatan tangan dan kaki saksi kemudian mengambil handphone yang tertinggal di lantai lalu saksi menghubungi orangtua saksi dan memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ranto Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Sodikin pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Bengkong Nusantara Kec. Bengkong Batam, Terdakwa Diki Wahyudi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Kampung Harapan Kec. Bengkong Batam, dan Terdakwa Muhammad Idris pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampug Harapan Kec. Bengkong Batam;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A-2 No 32 Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa dari Para Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam, 1 (satu) bilah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur dengan gagang warna hitam dan 1 (satu) buah dasi sekolah warna abu-abu;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Muhammad Idris;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampug Harapan Kec. Bengkong Batam;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra telah mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih milik saksi Linda Christiana Puteri pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A-2 No 32 Kec. Bengkong Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra pergi ke daerah Bengkong dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra melihat keadaan sekitar rumah sangat sepi, lalu Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mencoba mengetok pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan karena tidak ada yang menjawab Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin langsung mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi korban dan setelah terbuka, Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra menunggu di luar memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin ada

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Gloria Beatrix Wehelmina di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian saksi Gloria Beatrix Wehelmina keluar dari kamar dan berteriak, lalu Terdakwa langsung menutup mulut saksi Gloria Beatrix Wehelmina dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mencari pisau, lalu Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin menodongkan pisau ke arah wajah saksi Gloria Beatrix Wehelmina sambil mengatakan "diam, jangan teriak" kemudian Terdakwa langsung mengambil dasi sekolah warna abu-abu dan langsung mengikatkan tangan dan kaki saksi Gloria Beatrix Wehelmina, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut lalu barang-barang tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra bawa ke kosan Terdakwa yang berada di Kampung Harapan Swadaya Kec. Bengkong, Batam;

- Bahwa barang - barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra jual di Kampung Aceh Simpang Dam, Kec. Seibeduk- Batam dengan seorang laki-laki yang tidak kenal, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Hitam Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Linda Christiana Puteri;

2. Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Bengkong Nusantara Kec. Bengkong Batam;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra telah mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih milik saksi Linda Christiana Puteri pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A-2 No 32 Kec. Bengkong Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra pergi ke daerah Bengkong dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra melihat keadaan sekitar rumah sangat sepi, lalu Terdakwa mencoba mengetok pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan karena tidak ada yang menjawab Terdakwa langsung mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi korban dan setelah terbuka, Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Idris langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra menunggu di luar memantau situasi sekitar;

- Bahwa kemudian pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa Muhammad Idris mengatakan kepada Terdakwa ada saksi Gloria Beatrix Wehelmina di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian saksi Gloria Beatrix Wehelmina keluar dari kamar dan berteriak, lalu Terdakwa Muhammad Idris langsung menutup mulut saksi Gloria Beatrix Wehelmina dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa Muhammad Idris menyuruh Terdakwa mencari pisau dan setelah ketemu, Terdakwa langsung menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi Gloria Beatrix Wehelmina sambil mengatakan "diam, jangan teriak" kemudian Terdakwa Muhammad Idris langsung mengambil dasi sekolah warna abu-abu dan langsung mengikatkan tangan dan kaki saksi Gloria Beatrix Wehelmina, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Idris mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Acer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut lalu barang-barang tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra bawa ke kosan Terdakwa Muhammad Idris yang berada di Kampung Harapan Swadaya Kec. Bengkong, Batam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang - barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra jual di Kampung Aceh Simpang Dam, Kec. Seibeduk- Batam dengan seorang laki-laki yang tidak kenal, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Hitam tersebut Terdakwa Muhammad Idris pakai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Linda Christiana Puteri;
- 3. Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Kampung Harapan Kec. Bengkong Batam;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin telah mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih milik saksi Linda Christiana Puteri pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A-2 No 32 Kec. Bengkong Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin pergi ke daerah Bengkong dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin melihat keadaan sekitar rumah sangat sepi, lalu Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mencoba mengetok pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan karena tidak ada yang menjawab Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin langsung mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi korban dan setelah terbuka, Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Muhammad Idris langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar memantau situasi sekitar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa Muhammad Idris mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin ada saksi Gloria Beatrix Wehelmina di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian saksi Gloria Beatrix Wehelmina keluar dari kamar dan berteriak, lalu Terdakwa Muhammad Idris langsung menutup mulut saksi Gloria Beatrix Wehelmina dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa Muhammad Idris menyuruh Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mencari pisau dan setelah ketemu, Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin langsung menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi Gloria Beatrix Wehelmina sambil mengatakan "diam, jangan teriak" kemudian Terdakwa Muhammad Idris langsung mengambil dasi sekolah warna abu-abu dan langsung mengikatkan tangan dan kaki saksi Gloria Beatrix Wehelmina, kemudian Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Muhammad Idris mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut lalu barang-barang tersebut Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin bawa ke kosan Terdakwa Muhammad Idris yang berada di Kampung Harapan Swadaya Kec. Bengkong, Batam;

- Bahwa barang - barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Idris dan Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin jual di Kampung Aceh Simpang Dam, Kec. Seibeduk- Batam dengan seorang laki-laki yang tidak kenal, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Hitam tersebut Terdakwa Muhammad Idris pakai;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Linda Christiana Puteri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
2. 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna hitam;
3. 1 (satu) buah dasi sekolah warn abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Sodikin ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Bengkulu Nusantara Kec. Bengkulu Batam, Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Kampung Harapan Kec. Bengkulu Batam, dan Terdakwa Muhammad Idris ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 Wib di Kampung Harapan Kec. Bengkulu Batam;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih milik saksi Linda Christiana Puteri pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A-2 No 32 Kec. Bengkulu Kota Batam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Para Terdakwa pergi ke daerah Bengkulu dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban Para Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah sangat sepi, lalu Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mencoba mengetok pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan karena tidak ada yang menjawab Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin langsung mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi korban dan setelah terbuka, Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Muhammad Idris langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra menunggu di luar memantau situasi sekitar;
- Bahwa kemudian pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa Muhammad Idris mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin ada saksi Gloria Beatrix Wehelmina di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian saksi Gloria Beatrix Wehelmina keluar dari kamar dan berteriak, lalu Terdakwa Muhammad Idris langsung menutup mulut saksi Gloria Beatrix Wehelmina dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa Muhammad Idris menyuruh Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mencari pisau dan setelah ketemu, Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sodikin Bin Masmudin langsung menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi Gloria Beatrix Wehelmina sambil mengatakan “diam, jangan teriak” kemudian Terdakwa Muhammad Idris langsung mengambil dasi sekolah warna abu-abu dan langsung mengikatkan tangan dan kaki saksi Gloria Beatrix Wehelmina, kemudian Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Muhammad Idris mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut lalu barang-barang tersebut Para Terdakwa bawa ke kosan Terdakwa Muhammad Idris yang berada di Kampung Harapan Swadaya Kec. Bengkong, Batam;

- Bahwa barang - barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut kemudian Para Terdakwa jual di Kampung Aceh Simpang Dam, Kec. Seibeduk- Batam dengan seorang laki-laki yang tidak kenal, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna Hitam tersebut Terdakwa Muhammad Idris pakai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Linda Christiana Puteri;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami saksi korban Linda Christiana Puteri kurang lebih sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Idris, Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Para Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah diri Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa. Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 12.15 Wib di Perumahan Putra Kelana Jaya Blok A-2 No 32 Kec. Bengkong Kota Batam, dimana Para Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih milik saksi korban Linda Christiana Puteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan memperhatikan teori melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Linda Christiana Puteri atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut Para Terdakwa yaitu agama Islam dan akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Linda Christiana Puteri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 11.00 Wib Para Terdakwa pergi ke daerah Bengkong dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi korban Para Terdakwa melihat keadaan sekitar rumah sangat sepi, lalu Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mencoba mengetok pintu rumah tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan karena tidak ada yang menjawab Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin langsung mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi korban dan setelah terbuka, Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Muhammad Idris langsung masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra menunggu di luar memantau situasi sekitar, kemudian pada saat didalam rumah tersebut Terdakwa Muhammad Idris mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin ada saksi Gloria Beatrix Wehelmina di salah satu kamar rumah tersebut, kemudian saksi Gloria Beatrix Wehelmina keluar dari kamar dan berteriak, lalu Terdakwa Muhammad Idris langsung menutup mulut saksi Gloria Beatrix Wehelmina dengan menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa Muhammad Idris menyuruh Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin mencari pisau dan setelah ketemu, Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin langsung menodongkan pisau tersebut ke arah wajah saksi Gloria Beatrix Wehelmina sambil mengatakan “diam, jangan teriak” kemudian Terdakwa Muhammad Idris langsung mengambil dasi sekolah warna abu-abu dan langsung mengikatkan tangan dan kaki saksi Gloria Beatrix Wehelmina, kemudian Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Muhammad Idris mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut Para Terdakwa bawa ke kosan Terdakwa Muhammad Idris yang berada di Kampung Harapan Swadaya Kec. Bengkong, Batam;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan dimana yang mengambil 2 (dua) buah handphone merek Vivo warna hitam dan Rose Gold, 1 (satu) unit Laptop Accer warna biru dan 1 (satu) unit TV Sharp LED 32 inch warna putih tersebut dilakukan oleh tiga orang yaitu Terdakwa Muhammad Idris, Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra, dan masing-masing memiliki peran/tugas yaitu:

- Terdakwa Muhammad Idris yang mengambil barang-barang tersebut, menjualnya dan yang membekap mulut saksi Gloria Beatrix Wehelmina, serta mengikat tangan dan kaki saksi Gloria Beatrix Wehelmina;
- Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin yang mencongkel jendela ruang tamu rumah saksi korban, mengancam saksi Gloria Beatrix Wehelmina dengan sebuah pisau dapur, mengambil barang-barang tersebut dan menjualnya;
- Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra yang mengawasi situasi di luar, dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Muhammad Idris telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Idris ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Muhammad Idris dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Muhammad Idris tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra telah ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam perkara a quo yang dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penahanan Terdakwa juga tidak akan mempertimbangkan pengurangan masa tahanan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dasi sekolah warna abu-abu yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Linda Christiana Puteri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Muhammad Idris sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Idris, Terdakwa Muhammad Sodikin Bin Masmudin dan Terdakwa Diki Wahyudi als Diki Bin Irwan Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Muhammad Idris dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Muhammad Idris tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah dasi sekolah warn abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi korban Linda Christiana Puteri;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., Christo Evert Natanael Sitorus, S.H..M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum, Para
Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa Diki Wahyudi als
Diki Bin Irwan Syahputra;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H..M.Hum
Panitera Pengganti,

Netty Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)